

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI MELALUI KERJASAMA NEGARA-NEGARA ASEAN

STATE RESPONSIBILITY TOWARDS WILDLIFE TRADE AND BIODIVERSITY THROUGH THE COOPERATION OF ASEAN COUNTRIES

Netty Songtiar Rismauly Naiborhu^a

ABSTRAK

Perlindungan terhadap satwa liar dan keanekaragaman hayati merupakan bagian integral dari upaya pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Beberapa permasalahan yang dihadapi negara-negara di dunia termasuk Indonesia adalah perlindungan perdagangan satwa liar dan keanekaragaman hayati, kehilangan *biodiversity* sebagian besar spesies flora dan fauna di alam bebas sangat terancam kelangsungan hidupnya bahkan hampir punah karena habitatnya telah dirusak oleh kegiatan manusia, padahal secara ekologis peranannya penting dalam kelangsungan hidup di alam semesta. Untuk menghadapi permasalahan di atas, negara-negara ASEAN telah mengadakan kerjasama regional untuk penguatan penataan terhadap CITES dan *Convention Biological Diversity*.

Kata kunci: keanekaragaman hayati; perdagangan satwa; tanggung jawab negara.

ABSTRACT

Protection of wildlife and biodiversity is an integral part of sustainable development efforts that must be realized as part of the responsibility of the state. The state prevents the use of natural resources that cause pollution and/or environmental damage. Some of the problems faced by countries in the world including Indonesia are the protection of wildlife trade and biodiversity, biodiversity loss of most species of flora and fauna in the wild is very threatened survival even almost extinct because its habitat has been ravaged by human activities, when ecologically its role is important in survival in the universe. To deal with the above problems, ASEAN countries have established regional cooperation to strengthen the strengthening of cites and convention biological diversity.

Keywords: *biodiversity; endangered species; state responsibility.*

^a Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jl. Cihampelas No. 8 Bandung, email: netty.naiborhu@gmail.com.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Dalam sebuah ekosistem, tidak hanya manusia yang punya peran, tetapi terdapat juga makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Eksistensi dari hewan dan tumbuhan sangat penting sehingga butuh perhatian supaya mereka tetap ada. Tujuannya agar peran mereka dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas lingkungan hidup tetap berjalan dengan baik.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman ekosistem tertinggi di dunia. Satwa liar merupakan bagian dari keanekaragaman hayati (*biological diversity*) yang sangat penting keberadaannya untuk melindungi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Kekayaan tersebut kini terancam keberadaannya antara lain karena perdagangan satwa liar, perburuan untuk mendapatkan kulit/bulu, penangkapan untuk dipajang di kebun binatang, keperluan ilmiah, pengobatan, keagamaan dan kesenian, bahkan sebagai binatang peliharaan untuk sumber makanan. Ancaman serius karena perdagangan satwa liar secara internasional ini telah terdeteksi sebagai penyebab kepunahan/berkurangnya populasi satwa liar. Sumber daya genetik yang jumlahnya melimpah dan memiliki nilai ekonomi tinggi tinggi harus dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa agar menjadi lebih maju.

Philippe Sands mengidentifikasi ada 6 (enam) penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati yaitu: (1) pertumbuhan dan meningkatnya konsumsi atas sumber daya alam hayati maupun nonhayati; (2) pengabaian spesies dan ekosistem; (3) kebijakan yang buruk; (4) efek dari sistem perdagangan global, (5) ketidakseimbangan distribusi sumber daya dan (6) kegagalan memberi nilai terhadap keanekaragaman hayati.¹

Satwa liar dan ekosistemnya mempunyai mata rantai kehidupan yang saling mempengaruhi, saling tergantung satu sama lain dalam membentuk jaring-jaring kehidupan (*caring capacity*). Demikian pula antara binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, bumi, dan segala isinya serta lingkungan hidup mempunyai hubungan timbal balik satu terhadap yang lain, sehingga kepunahan satwa liar dapat berakibat terganggunya ekosistem. M. Daud Silalahi mengatakan bahwa:

Sistem yang mengatur rumah tangga makhluk hidup di alam semesta disebut dengan ekosistem. Dalam sistem ini, semua komponen bekerja secara teratur sebagai satu kesatuan,

¹ Sands, Philippe. 1995. *Principles of International Environmental Law, Vol. 1: Frameworks, Standards and Implementation*. Manchester: Manchester University Press, hlm. 69.

keteraturan ekosistem yang menunjukkan adanya suatu keseimbangan tertentu dari ekosistem yang selalu dinamis dan berubah baik oleh perbuatan manusia maupun secara alami.²

Serupa dengan masalah perdagangan satwa liar, banyak laporan hasil penelitian menyebutkan bahwa, sampai saat ini cukup banyak sumber daya alam, khususnya sumber daya keanekaragaman hayati, yang telah mengalami kepunahan atau paling tidak keberagamannya tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada sektor kehutanan, banyak contoh yang menunjukkan jenis-jenis pohon yang dulu pernah menjadi andalan dalam menghasilkan kayu bahan bangunan, tetapi saat ini sudah mengalami kepunahan atau terancam punah. Banyak jenis Dipterocarpaceae yang pernah tercatat sebagai pemasok utama kayu tropis di Indonesia dilaporkan telah punah atau terancam punah. Keterancaman sumber daya alam, terutama sumber daya keanekaragaman hayati, tidak saja terjadi pada ekosistem daratan, melainkan juga pada ekosistem perairan, khususnya perairan laut.³

Sehubungan dengan itu, pada tanggal 3 Maret 1973 telah diterbitkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* yang selanjutnya disingkat CITES. Pada tahun 1992 juga telah diterbitkan *Convention on Biological Diversity* yang selanjutnya disingkat CBD. CITES mengatur perlindungan spesies flora dan fauna langka (satwa liar) dari eksploitasi yang berlebihan dengan melarang perdagangan internasional dan mengurangi nilai ekonominya dan CBD mengatur aspek keanekaragaman hayati.

Indonesia telah meratifikasi CITES melalui Keppres No. 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi CITES. Meskipun CITES telah diratifikasi oleh banyak negara termasuk Indonesia namun tingkat kepunahan flora dan fauna (satwa liar) masih terus berlangsung bahkan lebih meningkat lagi sebagaimana diketahui dari laporan yang diperkirakan sebelumnya. Tidak dapat disangkal lagi bahwa kasus-kasus perdagangan satwa liar yang marak terjadi pada tingkat global dan nasional sebagian besar bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli yang hanya mementingkan diri sendiri. Selain meratifikasi CITES dan CBD, Indonesia juga telah tiga kali membuat undang-undang hingga yang terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berikut peraturan pelaksanaannya dan kini sedang dipersiapkan perubahannya dalam rancangan undang-undang.

Menurut CITES, semua negara anggota harus menegakkan hukum terhadap setiap perdagangan ilegal yang terjadi di negaranya atau melalui negaranya (*enforcement jurisdiction*). D. J. Harris mengemukakan sebagai berikut:

² Silalahi, M. Daud. 1996. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Edisi Ke-2*. Jakarta: Alumni, hlm. 2.

³ Ngakan, Putu Oka. 2018. "Konservasi Keanekaragaman Hayati Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia". *Prosiding Seminar Nasional Biodiversity Conservation*: 4.

*"State jurisdiction is the power of a state under international law to govern persons and property by its municipal law. It includes both the power to prescribe rules (prescriptive jurisdiction) and the power to enforce them (enforcement jurisdiction)."*⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, asas tanggung jawab negara telah menegaskan bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi masa kini maupun generasi yang akan datang. Dalam penjelasan Pasal 2 huruf a dan e UUPPLH, negara mencegah dilakukannya kegiatan memanfaatkan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Dapatlah diakui bahwa praktik negara-negara tentang kedaulatan negara (yurisdiksi) tidak selalu sama antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal ini sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti faktor historis dan faktor geografis.⁵ Dalam hubungannya dengan perlindungan fauna langka/satwa liar terhadap perdagangan internasional, prinsip kedaulatan negara sangatlah penting, karena perdagangan internasional paling tidak melibatkan dua negara. Misalnya, jika satwa liar/fauna Indonesia diperdagangkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ke Thailand, maka pemerintah Indonesia akan membutuhkan bantuan penegak hukum Thailand untuk menguji kedaulatannya guna menangkap, menyita dan mengembalikan fauna tersebut ke Indonesia.

Indonesia mempunyai kepentingan yang sangat serius dengan perlindungan satwa liar/fauna langka dari dampak perdagangan internasional karena Indonesia mempunyai beberapa jenis satwa liar/fauna yang terancam punah akibat perdagangan internasional, seperti orang utan kalimantan, harimau sumatera, badak sumatera, komodo, burung cendrawasih, dan lain-lain. Fauna langka/satwa liar tersebut bahkan sudah masuk ke dalam daftar merah dalam Appendix CITES. Apabila hal tersebut tidak ditangani secara serius, maka bisa mengakibatkan kepunahan satwa liar/fauna yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya, ketentuan-ketentuan CITES tersebut wajib diperhatikan oleh masing-masing negara peserta dalam perundang-undangan nasionalnya yang sudah barang tentu berkaitan dengan kedaulatan suatu negara.

Negara Indonesia terletak dalam kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, lima Wakil Negara/Pemerintahan negara-negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia (Adam Malik), Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia (Tun Abdul Razak), Menteri Luar Negeri Filipina (Narcisco Ramos), Menteri Luar Negeri Singapura (S. Rajaratnam), dan Menteri Luar Negeri Thailand (Thanat

⁴ Harris, D. J.. 1998. *Cases and Materials on International Law*, Sweet & Maxwell. London: London University, hlm. 264.

⁵ Starke, J. G.. 1991. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm. 183.

Khoman) menindaklanjuti Deklarasi Bersama dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan Deklarasi ASEAN (The ASEAN Declaration) atau yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok (Bangkok Declaration). Isi Deklarasi Bangkok itu adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara;
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional;
3. Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;
4. Memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada;
5. Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.

Dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok tersebut, suatu organisasi kawasan yang diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations/ASEAN*) telah resmi berdiri. Pada awalnya organisasi ini bertujuan untuk menggalang kerja sama antarnegara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerja sama dalam berbagai bidang kepentingan bersama.⁶

ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerja sama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai dan makmur. Pada awalnya ASEAN tidak didirikan dengan kerja sama regional dalam perlindungan lingkungan. Dalam deklarasi ASEAN 1967, tujuan yang dicanangkan ASEAN tidak termasuk masalah lingkungan. Hal ini tidak mengherankan mengingat komunitas global baru memperhatikan lingkungan manusia dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia pada tahun 1972 (Konferensi Stockholm).

Baru pada tahun 1977, terinspirasi oleh Konferensi Stockholm untuk mengambil perspektif global dari pengelolaan lingkungan sebagai aspek terintegrasi dari pembangunan manusia yang membutuhkan tindakan kolektif, ASEAN *Member State* (AMS) pertama kali berusaha untuk bekerja sama dalam proyek-proyek yang berorientasi pada tindakan pada masalah lingkungan, termasuk konservasi alam untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. AMS mengadopsi ASEAN *Sub-regional Environment Programme, Phase I*, Tahun 1978-1982 (ASEP I) yang antara lain termasuk mengembangkan dan mempromosikan jaringan regional kawasan lindung terpilih untuk konservasi alam dan instrumen regional dalam mengatur perdagangan internasional spesies flora dan fauna yang terancam punah.

⁶ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN*. March 17. Accessed March 16, 2021. https://kemlu.go.id/portal/id/read/980/halaman_list_lainnya/sejarah-dan-latar-pembentukan-asean.

Inventarisasi spesies yang terancam punah di negara-negara ASEAN juga diselesaikan untuk memfasilitasi perlindungan mereka.

Upaya anggota ASEAN menuju integrasi regional didukung oleh adopsi Visi ASEAN 2020 pada tahun 1997, ketika aspirasi untuk ASEAN diartikulasikan-sebuah konser negara-negara Asia Tenggara, memandang ke luar, hidup dalam perdamaian, stabilitas dan kemakmuran, terikat bersama dalam kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan dalam komunitas masyarakat yang peduli. Sejak saat itu, berbagai instrumen dan rencana aksi deklarasi telah dibuat oleh AMS untuk mewujudkan visi tersebut dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan melalui peningkatan hukum lingkungan dan kerangka tata kelola di wilayah tersebut (Joseph Chun, 2016).

Selama periode ini, *ASEAN Framework Agreement on Access to, and Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from the Utilization of Biological and Genetic Resources* (Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN ABS) disiapkan dan dimaksudkan untuk diadopsi pada tahun 2004. Perjanjian Kerangka Kerja ABS ASEAN dimulai pada awal tahun 1997, untuk memastikan konsistensi akses ke peraturan di antara para pihak dengan menetapkan standar minimum untuk implementasi nasional dan untuk memaksimalkan peluang untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hayati dan genetik. Pada tahun 2004, AMS mendukung *Vientiane Action Programme* (VAP) seperti yang disebutkan di atas, termasuk implementasi efektif dari Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN ABS. Pada tahun 2006 AMS juga menyetujuinya untuk mempercepat proses nasional masing-masing untuk penandatanganan Kerangka ASEAN, dan itu dijadwalkan untuk mulai berlaku pada hari ke-60 setelah penyimpanan instrumen rasio ke-6, penerimaan atau persetujuan (Joseph Chun, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif (yuridis dogmatis) Peneliti menganalisis dan mengkaji aspek hukum sebagai kaidah yang relevan dengan topik penelitian dalam pembahasan, penelitian dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan disertai dengan penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, karya ilmiah, serta meneliti bahan-bahan pustaka sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Penelitian normatif dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu; (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); (2) pendekatan konsep (*conceptual approach*); (3) pendekatan analitis (*analytical approach*); (4) pendekatan perbandingan (*comparative approach*); (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*); (6) pendekatan filsafat (*philosophical approach*); (7) pendekatan kasus (*case approach*).⁷ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan konsep, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Metode analisis data yang digunakan penulis ialah *kualitatif*. Data yang bersifat teoritis berupa asas-asas konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin

⁷ Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. Kedua*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 300.

hukum dan isi kaidah hukum akan dijabarkan dengan sistematis yang kemudian dianalisis dengan tidak menggunakan grafik, angka, tabel, maupun rumus-rumus statistik.

Adapun identifikasi masalah yang dikemukakan pada penelitian ini, yaitu:

- a. Mengapa prinsip tanggung jawab negara dalam perdagangan satwa liar dan keanekaragaman hayati belum efektif dilaksanakan di Indonesia?
- b. Apa upaya yang dilakukan agar kerjasama ASEAN efektif dan sanksi putusan pengadilan ditaati?

PEMBAHASAN

Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Bagian dari Kedaulatan Negara

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, salah satunya adalah asas tanggung jawab negara. Dalam penjelasan pasalnya, yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah (1) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan, (2) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, (3) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, adalah: “.... Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” Pokok persoalan lingkungan hidup di negara maju dan negara berkembang adalah terletak pada ketidak seimbangan dalam lingkungan hidup yang merupakan hal pokok bagi prikehidupan manusia.⁸

Negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Asas tanggung jawab negara (*state responsibility*) demikian, sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 huruf a memiliki pengertian yang cukup luas, termasuk pula dengan mengaitkan paradigma yang melibatkan peran serta masyarakat (*community based management*) tersebut. Karena itu, tanggung jawab negara dapat dikaitkan dengan tugas-tugas dan fungsi semua aparat dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Teori negara hukum digunakan untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum yang melatarbelakangi pembentukan CITES. Prinsip kedaulatan negara sebagai salah satu prinsip

⁸ Fahmi, Sudi. 2011. “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum* 18 (2): 216.

dasar hukum internasional direfleksikan dalam yurisdiksi negara, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan prinsip kedaulatan dalam perlindungan satwa liar, suatu negara dapat berwenang untuk membuat suatu undang-undang dan mentaati undang-undang tersebut tidak dapat dicampuri/dihalang-halangi kedaulatan negara manapun. Dengan demikian kedaulatan negara dalam yurisdiksinya dapat mengubah, menciptakan atau menghentikan hubungan-hubungan hukum dan kewajiban-kewajiban hukum dengan subjektif hukum.

Pelaksanaan prinsip kedaulatan negara dalam perlindungan satwa liar berdasarkan hukum internasional, sangat erat dengan pelaksanaan CITES sebagai konvensi internasional satwa liar/satwa langka. Pelaksanaan CITES tersebut pada masing-masing negara harus memperhatikan prinsip kedaulatan negara di wilayah teritorialnya masing-masing. Negara anggota mempunyai *prescriptive jurisdiction* (berwenang untuk membuat peraturan perlindungan) satwa liar apa saja yang termasuk dalam golongan Appendix I, II dan III sebagaimana ditentukan dalam CITES sebagai instrumen hukum internasional. Untuk perlindungan satwa dalam perdagangan, CITES menetapkan suatu spesies ke dalam salah satu dari tiga kategori (appendix) tersebut berdasarkan status perdagangannya, yakni:

1. Appendix I yang mencantumkan spesies yang paling terancam punah di antara satwa dan tumbuhan, merupakan daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional, kecuali untuk tujuan impor yang tidak komersil seperti penelitian ilmiah;
2. Appendix II mencantumkan spesies yang saat ini tidak terancam punah, namun mungkin akan terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan, serta spesies yang spesimennya dalam perdagangan terlihat mirip seperti spesies yang terdaftar untuk alasan konservasi (*lookalike species*);
3. Appendix III berisikan daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan suatu saat peringkatnya bisa dinaikkan ke dalam Appendix II atau Appendix I. Secara global, spesies dalam daftar ini belum terancam punah, namun karena sebab-sebab tertentu telah diusulkan oleh suatu negara agar perdagangannya dikontrol secara internasional.

Beberapa kewenangan yang harus diperhatikan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan oleh masing-masing negara anggota antara lain meliputi:

1. Membuat daftar usulan spesimen-spesimen satwa liar yang didaftarkan dalam Appendix-Appendix CITES.
2. Membuat peraturan perundang-undangan tentang larangan atau pembatasan perdagangan internasional satwa langka yang diatur dalam Appendix-Appendix CITES.
3. Membuat peraturan-peraturan tentang izin ekspor.

4. Membuat peraturan tentang kewenangan dan mekanisme kerja lembaga ilmiah (*scientific authority*) dan lembaga pengelola (*management authority*).
5. Membuat peraturan perundang-undangan tentang penyitaan atau pengembalian satwa liar ke negara asal.⁹

Dalam rangka penegakan atau implementasi CITES di masing-masing negara anggota, Pasal XI ayat (7) CITES menetapkan peranan yang sentral kepada dua *Non Government Organization* (NGO's) untuk menetapkan mekanisme pemantauan yaitu *International Union Commission Nature* (IUCN) dan *World Wide Fund for Nature* (WWFN). Dua NGO's ini aktif dalam memantau pelaksanaan CITES di masing-masing negara anggota dan bekerjasama dengan sekretariat CITES dan organisasi lingkungan hidup pada masing-masing negara anggota.¹⁰

Berdasarkan survei yang dilakukan NGO's dan sekretariat CITES pada legislasi atau peraturan perundang-undangan dari 81 negara anggota CITES diperoleh informasi bahwa sejumlah 15 negara telah memiliki peraturan perundang-undangan perdagangan satwa liar yang memenuhi standar sebagaimana diwajibkan dalam Appendix CITES. Lima belas negara itu telah melaksanakan kedaulatan negara dengan cara *prescriptive jurisdiction* (membuat perundang-undangan) yang memenuhi syarat untuk mengimplementasikan CITES tersebut. Kemudian sebanyak 39 negara lainnya hanya memenuhi sebagian persyaratan untuk mengimplementasikan CITES dan sejumlah 27 negara lainnya telah mempunyai legislasi, akan tetapi tidak memenuhi persyaratan untuk mengimplementasikan CITES. Negara-negara anggota CITES pada saat ini berjumlah 140 negara.

Dari data survei tersebut mengungkapkan bahwa 15 negara anggota yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan untuk mengimplementasikan CITES (11,04%). Selain itu juga diungkapkan bahwa jumlah perdagangan satwa liar di dunia mencapai 16 miliar Dollar Amerika dan dari angka 3,5 miliar berasal dari perdagangan satwa liar secara ilegal.¹¹ Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan negara melalui kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan (*prescriptive jurisdiction*) CITES belum dilaksanakan secara efektif.

Selanjutnya di bawah ini dikemukakan beberapa kasus pelanggaran negara anggota terhadap perlindungan satwa liar sebagai berikut:

1. Kekejian manusia terhadap orangutan yang menggambarkan ketidakpatuhan negara anggota, seperti:
 - a. Seekor orang utan meninggal dunia dengan 130 peluru telah ditemukan di tubuhnya yang terjadi di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Infeksi dalam tubuhnya telah

⁹ Sands, Philippe. *Op.Cit.*, Article VIII (1) (a).

¹⁰David Hunter, James Salzman and Durwood Zaelke. 1998. *International Environmental Law and Policy*. New York: Foundation Press, hlm. 1050.

¹¹*Ibid.* hlm. 1035.

mengakibatkan kematian orang utan tersebut. Sampai saat ini kasus tersebut masih memasuki persidangan kedua.

- b. Penjual orangutan divonis 2 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah dengan subsider 1 bulan kurungan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan hukuman penjara kepada Vast Haris Nugroho Sentono dalam kasus perdagangan satwa liar dilindungi berupa seekor orangutan sumatera (*pongoabelli*).
 - c. Satu individu orangutan ditemukan mengambang tanpa kepala di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018. Saat orang utan tersebut ditemukan tangannya hampir putus dan ditemukan tanda-tanda kekerasan mengirimkan surat ke Direktur Jenderal Departemen Taman Nasional dan Kehidupan Liar dari Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kerajaan Thailand. Pemerintah Thailand merespon surat tersebut dengan menerima delegasi dari Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemerintah Thailand berjanji akan mengembalikan segera sekitar 147 orangutan asal Kalimantan yang kini berada di Safari World Bangkok Thailand.
2. Perdagangan satwa liar ilegal, seperti:
- a. Ratusan burung hias ditemukan di dalam paralon berukuran sempit saat hendak diselundupkan dari Maluku Utara. Dalam penyelundupan tersebut ditemukan dari Maluku Utara. Dalam penyelundupan tersebut ditemukan 6 ekor burung hias tersebut yang telah mati. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) ada 127 burung hias yang diselundupkan dari Labuha, Maluku Utara dengan masing-masing 87 nuri bayan dan 40 ekor burung kakatua. Polres Halmahera Selatan telah menahan 4 orang tersangka dan mengamankan 87 ekor burung nuri bayan dan 40 erong burung kakaktua tersebut.
 - b. Pada tanggal 29 September 2015, Bea Cukai Madagaskar dan pejabat polisi perbatasan menemukan 771 kura-kura liar yang disembunyikan dalam dua kotak kayu di Bandara Internasional Ivato Antananarivo. Penyitaan itu disebut oleh Bea Cukai sebagai yang terbesar yang pernah ada di bandara. Konsinyasi tersebut termasuk 8 Ploughshare Tortoises yang dianggap sebagai kura-kura paling langka di dunia dan 763 Kura-kura Terpancar meskipun 20 hewan dipahami telah mati selanjutnya. Kura-kura Radiated yang masih hidup telah diserahkan kepada Aliansi Kelangsungan Hidup Penyu dan Kura-kura Ploughshare Tortoises ke Durrell Conservation Trust untuk rehabilitasi, sebelum pembebasan mereka kembali ke alam liar. Baik Ploughshare dan Radiated Tortoises hanya ditemukan di Madagaskar dan keduanya diklasifikasikan oleh Daftar Merah Spesies Terancam IUCN sebagai Kritis Terancam Punah, sebagian besar sebagai hasil dari pengumpulan untuk perdagangan hewan peliharaan dan kehilangan habitat. Reptil tersebut sangat dicari oleh kolektor, dengan permintaan tinggi dari Asia Tenggara, terutama dari

Indonesia, Malaysia dan Thailand. Skala perdagangan di Thailand disorot oleh penyelidik lalu lintas pada tahun 2011, ketika survei terhadap 32 vendor di Bangkok dan delapan provinsi menemukan 591 spesimen reptil Malagasy dan amfibi tersedia untuk dijual.¹²

- c. Upaya penyelundupan benih lobster dari Indonesia ke luar negeri digagalkan oleh petugas Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 21.809 ekor benih lobster yang disembunyikan di dalam 2 koper berhasil terdeteksi di terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta. Modus pelaku dalam penyelundupan lobster tersebut bahwa lobster dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi air laut serta oksigen, lalu disimpan ke dalam koper dan dilapisi handuk basah. Adapun harga lobster yang diselundupkan diperkirakan sekitar Rp3.270.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perdagangan satwa langka menyebabkan menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di dunia. Perdagangan satwa langka tanpa izin ini juga memegang posisi yang signifikan terhadap keberadaan sebuah spesies. Pada dasarnya segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia membawa pengaruh terhadap lingkungan tidak selalu dapat diprediksi. Perdagangan saat ini tidak hanya berkutat dalam lokal, regional, namun telah mengglobal melewati lintas batas negara. Perubahan tersebutlah yang merupakan timbulnya perdagangan yang melibatkan partisipasi atau keikutsertaan negara-negara di dunia untuk saling berkompetisi serta terlibat di kegiatan perdagangan internasional.¹³

Dari kasus penyelundupan dan penyitaan terhadap satwa liar tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan legislasi atau peraturan perundang-undangan di negara anggota CITES dalam rangka perlindungan satwa liar belum efektif dilaksanakan. Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kedaulatan negara yang berkaitan dengan penegakan hukum (*enforcement jurisdiction*) di negara yang berkaitan dengan penegakan hukum (*enforcement jurisdiction*) di negara anggota CITES termasuk di Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Panjangnya daftar spesies mengakibatkan banyak aparat penegak hukum termasuk polisi kehutanan yang tidak mengenal spesies satwa liar yang terdaftar dalam Appendix CITES atau perundang-undangan yang ada di negaranya sendiri.
2. Terdapat kesulitan pembuktian (niat) dalam penuntutan pidana. Untuk itu perlu dipertimbangkan penggunaan sistem pembalikan (*the shifting burden of proof*) dalam hukum nasional masing-masing negara anggota CITES.

¹²Traffic. 2015. *Hundreds of protected tortoises seized in Madagascar*. October 12. Accessed March 11, 2021. <https://www.traffic.org/news/hundreds-of-protected-tortoises-seized-in-madagascar/>.

¹³Aristides, Yoshua, Agus Purnomo, Fx. Adji Samekto. 2016. "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES)." *Diponegoro Law Journal* 5 (4): 8.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat di negara anggota CITES tentang pelarangan perdagangan satwa langka yang terdaftar dalam Appendix CITES, sehingga diperlukan pendidikan dan penyuluhan peraturan secara formal dan informal.
4. Keterbatasan biaya dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk penangkapan, penyitaan dan pengembalian satwa langka ke negara asalnya.
5. Kurang profesionalnya aparat hukum yang terkait dengan perdagangan satwa langka, untuk itu dibutuhkan pendidikan dan pelatihan khusus.
6. Sanksi dalam peraturan perundang-undangan perdagangan satwa langka terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.¹⁴

Pembangunan Berkelanjutan dan Kerjasama Negara

Di Indonesia sendiri pembangunan berkelanjutan disebut dengan “pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dirumuskan melalui definisi yuridis. Selanjutnya istilah ini disebutkan sebagai tujuan dari pengelolaan lingkungan dalam asas pengelolaan lingkungan pada UUPPLH 1997. Definisi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”. UUPPLH 1997 Pasal 1 ayat (3) dan juga lebih lanjut dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 huruf b, Pasal 3 huruf i Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.¹⁵

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan pengelolaan, manfaat dari sumber daya alam hayati, sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber daya alam hayati dalam pembangunan. Sumber daya alam hayati adalah unsur hayati di alam terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewan (satwa) yang bersama unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.¹⁶

Konsep pembangunan berkelanjutan memuat dua hal pokok, yaitu:

1. Konsep kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok kaum miskin sedunia.
2. Adanya keterbatasan teknologi dan organisasi sosial dalam meningkatkan kemampuan lingkungan memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa kini dan masa depan (*Our Common Future, World Commission on Environment and Development, 1987*).

Ini berarti ada keprihatinan bangsa-bangsa terhadap persoalan kemiskinan, keterbatasan teknologi dan organisasi sosial, yang melatarbelakangi pembahasan masalah

¹⁴Sands, Phillipe. *Op.Cit.*, hlm. 514.

¹⁵Syarif, M. Laode, and Andri G. Wibisana. 2015. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Partnership, hlm. 50.

¹⁶Jadda, Asram A. T.. 2019. “Tinjauan Hukum Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.” *Madani Legal Review* 3 (1): 48.

lingkungan dan pembangunan. Kemiskinan itu sendiri mencemari lingkungan, menciptakan tekanan lingkungan dengan cara yang berbeda. Mereka yang miskin dan kelaparan seringkali menghancurkan lingkungan sekitarnya demi mempertahankan kelangsungan hidupnya; seperti melakukan perladangan berpindah, menebangi hutan, membiarkan ternaknya menggunduli padang rumput, dan menggunakan lahan marginal secara berlebihan. Jumlah kaum miskin terus bertambah akan menciptakan pemukiman yang tidak sehat, yang pada gilirannya dapat menjadi bencana global. Dalam buku *Our Common Future, World Commission on Environment and Development*, dikatakan bahwa kemiskinan tidak mengenal batas negara dan menjadi ciri pokok negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinanlah yang mendorong makin sulitnya masalah lingkungan ditanggulangi. Hal ini hanya dapat dipecahkan melalui pola pembangunan yang berkelanjutan.¹⁷

Inti pembangunan berkelanjutan berasal dari konsep *triple bottom line*, yang menyiratkan keseimbangan antara tiga pilar keberlanjutan, yaitu: keberlanjutan lingkungan yang berfokus pada menjaga kualitas lingkungan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan sosial yang berupaya untuk memastikan hak asasi manusia dan kesetaraan, pelestarian identitas budaya, penghormatan terhadap keanekaragaman budaya, ras dan agama, dan keberlanjutan ekonomi yang diperlukan untuk memelihara modal alam, sosial dan manusia untuk pendapatan dan standar kehidupan. Pembangunan berkelanjutan yang lengkap dicapai apabila terjadi keseimbangan di antara semua pilar ini. Namun kondisi yang diperlukan tidak mudah untuk dicapai mengingat di dalam proses mencapai tujuannya, setiap pilar keberlanjutan harus menghormati kepentingan pilar-pilar lain untuk tidak membawa mereka ke arah ketidakseimbangan. Jadi, sementara pilar tertentu dari pembangunan berkelanjutan menjadi berkelanjutan, yang lain dapat menjadi tidak berkelanjutan, terutama keberlanjutan ekologis, di mana kapasitas keseluruhan pembangunan tergantung.¹⁸

Kemitraan jauh lebih tergantung pada jaringan dan pengambilan keputusan yang bersifat adaptif dan fleksibel, yang jauh lebih terdistribusi. Kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan dan perspektif para *stakeholder* menyiratkan adanya tata kelola pemerintahan lebih kompleks dan rumit dibandingkan dengan organisasi tradisional. Secara khusus, efektivitas tata kelola *multistakeholder* kemitraan lebih bergantung pada “*soft power*”, yaitu lebih banyak mengutamakan mempengaruhi daripada mengharuskan orang lain untuk mengikuti dan mengutamakan kekuatan sistem informasi yang kompleks daripada sistem yang berbasis aturan.¹⁹

¹⁷Sombo, Marhaeni Ria. 2012. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 59.

¹⁸Wangke, Humphrey. 2020. *Membangun Kemitraan Untuk Keberlanjutan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 23.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 24.

Di dalam dunia akademik, kemitraan yang disebutkan oleh PBB tersebut dikenal dengan istilah *multistakeholder partnership*, yaitu kemitraan yang melibatkan semua kelompok kepentingan dalam pengelolaan sumber daya sehingga pemanfaatannya bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk yang akan datang. Dengan pemahaman seperti itu, analisis dalam tulisan ini mengesampingkan definisi kemitraan yang hanya melibatkan pemerintah dan swasta.²⁰

Kemitraan diciptakan sebagai bahan dari strategi pemerintah pusat untuk mendukung program kerja yang ditujukan pada tingkat lokal. Kemitraan merupakan instrumen atau model pengorganisasian untuk mengatasi kelemahan kebijakan atau pengaturan-pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan, implementasi kemitraan seringkali menghadapi banyak hambatan sehingga hasilnya tidak dapat diraih dalam waktu singkat. Objek kerja sama kemitraan biasanya dirancang dengan melibatkan aktor-aktor yang ada di dalam kawasan itu dengan tanggung jawab yang seimbang. Ada dua hal yang menjadi parameter kemitraan yang baik, yaitu:

1. Merupakan persetujuan para pihak untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama sehingga saling menguntungkan.
2. Setiap pihak akan saling berbagi visi, mengejar tujuan yang sama dan berada dalam status yang sama dalam struktur organisasi yang sudah diputuskan sebelumnya.²¹

Tujuan utama dari kemitraan *multistakeholder* adalah untuk memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui kolaborasi antar pihak, seringkali dengan mengatasi kekosongan kelembagaan dan peraturan. Karenanya, kemitraan *multistakeholder* menekankan keharusan untuk memberikan manfaat pada komunitas yang lebih luas daripada kepentingan khusus. Kemitraan umumnya menangani tanggung jawab sosial organisasi yang berpartisipasi, baik sebagai respons terhadap tekanan eksternal (reaktif), dalam mengantisipasi masalah sosial potensial yang mungkin timbul di masa depan (proaktif), atau sebagai bagian dari proses interaksi dengan beradaptasi dengan masalah yang muncul (adaptif). Oleh karena itu, kemitraan *multistakeholder* diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik dan inovatif untuk masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui kombinasi antara kapasitas dan sumber daya *stakeholder* di berbagai sektor.²²

Dalam rangka keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, maka kemitraan dibentuk untuk memecahkan masalah sosial kemasyarakatan seperti kemiskinan, pengangguran ataupun memanfaatkan kearifan lokal masyarakat setempat. Para pihak melakukannya atas dasar komitmen yang diformalkan sampai tujuan tercapai. Dalam konteks seperti itu, kemitraan mempunyai ciri-ciri antara lain konsultatif, kolaboratif, akomodatif dan pengambilan keputusan secara bersama-sama, dan dengan melibatkan semua pemangku

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 25.

²² *Ibid.*, hlm. 27.

kepentingan baik negara maupun swasta. Karena bersifat berkelanjutan, orientasi utama kemitraan tidak lagi pada kapasitas regulasi administrasi negara tetapi pada peran pihak swasta, dan ke arah pengembangan hubungan baru antara aktor-aktor publik dan swasta untuk memecahkan masalah kemasyarakatan.²³

Berdasarkan jurnal bahasa Inggris yang penulis terjemahkan, setidaknya ada tiga alasan untuk mengadopsi perspektif regional di bidang hukum lingkungan. Pertama, pengelolaan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang efektif membutuhkan pembuat kebijakan untuk merancang kerangka hukum dan peraturan yang mencakup ekosistem alam. Kedua, mengingat kondisi geomorfik dan iklim mereka yang punya kemiripan, beberapa negara anggota ASEAN dapat menampung spesies flora dan fauna yang sama, menciptakan peluang untuk arbitrase hukum oleh mereka yang akan terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Ketiga, mengadopsi pendekatan regional terhadap keanekaragaman hayati dan undang-undang perlindungan satwa liar dapat memperkuat hubungan sosial budaya antara negara-negara anggota ASEAN. Negara-negara mengembangkan identitas bersama melalui gagasan tentang warisan alam bersama (Joseph Chun 2016).

Namun, kenyataan di lapangan adalah meskipun minat dalam koordinasi dan kerja sama antara otoritas terkait yang bertanggung jawab untuk melaksanakan CBD dan CITES semakin meningkat di setiap negara anggota, masih jauh dari tingkat konvergensi substantif yang terjadi antara kerangka hukum negara-negara yang bertetangga ini. Mengingat kondisi dan kendala sosial ekonomi mereka yang sangat beragam. AMS memiliki kerangka hukum yang beragam yang mencerminkan sebagian interpretasi individual mereka tentang kewajiban implementasi mereka berdasarkan perjanjian ini, sambil mengakomodasi prioritas nasional dan struktur sosial-politik masing-masing yang bersaing (Joseph Chun 2016).

Upaya Kerjasama Negara-Negara Anggota ASEAN dalam Perlindungan Terhadap Perdagangan Satwa Liar dan Keanekaragaman Hayati

Pemberantasan perdagangan satwa liar di kawasan Asia Tenggara diupayakan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Upaya tersebut diawali dengan adanya *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Nature Resources* pada tahun 1985. Dalam hal ini, Indonesia turut serta dalam konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1986 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources*.

Ketentuan dalam *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Nature Resources* tahun 1985 menyatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN memiliki tanggung jawab terhadap satwa liar dalam hal perlindungan spesies yang terancam punah,²⁴ melakukan

²³ *Ibid.*, hlm. 28.

²⁴ Article 3 (2) (c) 1985 ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Nature Resources.

konservasi spesies endemik²⁵ dan melaksanakan kebijakan berdasarkan kewenangannya untuk mencegah kepunahan spesies dan subspecies.²⁶ Pasal 5 dari *agreement* tersebut mengatur mengenai spesies yang terancam punah dan endemik, yang mana negara mesti mendata spesies-spesies yang terancam punah serta melakukan tindakan khusus. Terkait dengan satwa liar yang terancam punah, negara-negara anggota bertanggung jawab untuk melarang perburuan spesies tersebut; mengatur mengenai perdagangan dan kepemilikan serta produk dari spesies tersebut; melindungi habitat spesies tersebut; mengambil kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan status konservasi dan merestorasi populasi mereka sampai pada level tertinggi.²⁷ Dalam hal ini, negara-negara anggota wajib mengaplikasikan ketentuan tersebut terhadap spesies yang terancam punah dalam tingkatan nasional.²⁸

Kerjasama ASEAN terkait konservasi alam dan sumber daya alam ini diatur pula dalam *agreement* tersebut yakni pada Bab VI mengenai Kerjasama Internasional. Hanya saja, bab mengenai kerjasama internasional tidak mengatur secara rinci mengenai kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam melakukan penanganan terhadap perdagangan satwa liar, terutama yang berkaitan dengan perdagangan satwa liar antarnegara secara ilegal. Ketentuan dalam Pasal 20 memang mengatur perihal penanganan atas dampak lingkungan lintas batas yurisdiksi nasional, namun penanganan yang dimaksud juga terkait dengan permasalahan lingkungan hidup lainnya seperti pembalakan liar dan kebakaran hutan.

Keberadaan dari *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Nature Resources* tersebut belum memberikan dampak yang signifikan pada berkurangnya kasus perdagangan satwa liar di Kawasan Asia Tenggara. Hal ini terkait dengan lemahnya penegakan *agreement* tersebut dan prinsip non-intervensi yang dianut oleh ASEAN, sehingga penanganan kasus perdagangan satwa liar antar negara tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN hanya dapat mencegah penyelundupan komoditas satwa liar ke negara lain yang menjadi tujuan dari perdagangan satwa liar tersebut.

Letak dari Kawasan Asia Tenggara yang strategis menyebabkan penanganan permasalahan perdagangan satwa liar ini juga memerlukan kerjasama dengan negara lainnya di luar Kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN bersama dengan Australia, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Federasi Rusia dan Amerika Serikat mengadakan pertemuan di Nay Pyi Taw, Myanmar pada tahun 2014 mengenai permasalahan perdagangan satwa liar. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yakni *EAS Declaration on Combating Wildlife Trafficking* yang disahkan pada tanggal 13 November 2014. Dalam hal ini, deklarasi tersebut menekankan

²⁵ Article 3 (2) (d) 1985 ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Nature Resources.

²⁶ Article 3 (2) (e) 1985 ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Nature Resources.

²⁷ Article 5 (1) 1985 ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Nature Resources.

²⁸ Article 5 (2) 1985 ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Nature Resources.

pada tanggung jawab negara untuk menjalankan ketentuan pada CITES dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perdagangan satwa liar ini, untuk mencegah kepunahan dari satwa liar yang ada di wilayah yurisdiksinya.

Mengenai ASEAN, Indonesia bersama negara anggota ASEAN lainnya sudah menyepakati sebuah *agreement* pada tahun 1985, yaitu *ASEAN Agreement on The Conservation of Nature and Nature Resources*. Namun pelaksanaannya belum terlalu optimal. Menariknya tahun 2014, negara-negara anggota ASEAN bersama Australia, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Federasi Rusia dan Amerika Serikat membuat sebuah deklarasi yakni *EAS Declaration on Combating Wildlife Trafficking*. Di sisi lain, ASEAN juga menganut prinsip non-interference. Agar peranannya bisa lebih optimal, rasanya ASEAN secara organisasi internasional menyerupai Uni Eropa.

Menteri ASEAN yang bertanggung jawab atas implementasi CITES secara resmi meluncurkan pembentukan *ASEAN Wildlife Enforcement Network* (ASEAN-WEN) pada 1 Desember 2005. Hal ini menyusul adopsi dan pengesahan Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perdagangan fauna liar dan flora (2005–2010), khususnya untuk memenuhi tujuan kedua Dari Rencana Aksi yang bertujuan "untuk mempromosikan jaringan di antara otoritas penegak hukum yang relevan di negara-negara ASEAN untuk mengekang perdagangan ilegal fauna liar dan flora".²⁹

ASEAN-WEN bertujuan untuk mengatasi eksploitasi dan perdagangan ilegal pada spesies yang terdaftar di CITES di kawasan ASEAN. Ini adalah jaringan terintegrasi di antara lembaga penegak hukum dan melibatkan otoritas CITES, bea cukai, polisi, jaksa, organisasi penegakan satwa liar khusus pemerintah dan lembaga penegak hukum nasional terkait lainnya.³⁰

Pada prinsipnya, ASEAN-WEN akan:

1. melakukan program peningkatan kesadaran, seperti produksi publikasi dan materi promosi lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan kejahatan satwa liar dan perdagangan terlarang dalam fauna liar dan flora;
2. menghasilkan materi pelatihan tentang memerangi kejahatan satwa liar dan perdagangan terlarang dalam fauna dan flora liar, dan mengatur kegiatan pelatihan untuk satwa liar dan aparat penegak hukum lainnya;
3. menetapkan dan menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan kolaborasi, kerja sama dan pertukaran informasi antara dan di antara lembaga penegak hukum dan otoritas manajemen CITES.³¹

²⁹ ASEAN Cooperation on Environment. *The ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN)*. Accessed March 4, 2021. <https://environment.asean.org/the-asean-wildlife-enforcement-network-asean-wen/>.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Negara-negara anggota ASEAN pada Pertemuan ke-1 ASEAN-WEN pada 25 Mei 2006 sepakat untuk mengalokasikan sumber daya keuangan dan manusia yang diperlukan, dan untuk berkolaborasi dalam kerja sama lintas batas dan koordinasi untuk memastikan penegakan undang-undang yang efektif yang mengatur konservasi, perdagangan dan penggunaan fauna dan flora liar secara berkelanjutan.³²

Empat tema dapat diidentifikasi dari menganalisis pendekatan regional yang telah diadopsi ASEAN dalam upaya mengembangkan kerangka hukum dan kebijakan untuk menangani masalah keanekaragaman hayati yang dihadapi AMS. Pertama, masalah konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati dianggap sebagai bagian penting dari pengelompokan regional, aspirasi yang lebih luas untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Kedua, penggunaan instrumen "*soft law*" (deklarasi, rencana aksi dan pernyataan kebijakan tidak mengikat lainnya) sangat disukai oleh AMS daripada instrumen "*hard law*" yang mengikat sebagai wahana kerjasama regional. Ketiga, perkembangan paling signifikan di tingkat daerah terkait erat dengan konvensi hukum lingkungan internasional itu semua AMS anggota dari CBD dan CITES. Keempat, meskipun ada upaya kerjasama di tingkat daerah, prospek harmonisasi sepuluh hukum nasional tentang keanekaragaman hayati tidak mungkin terwujud dalam waktu dekat karena kondisi sosial ekonomi dan karakteristik geofisik masing-masing anggota ASEAN berbeda (Joseph Chun 2016).

1. Hubungan Antara Isu Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan Berkelanjutan

Kerja sama regional di bidang konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati terkait erat dengan agenda pembangunan berkelanjutan ASEAN. ASEP I mengakui bahwa memastikan pembangunan berkelanjutan mengharuskan negara-negara anggota ASEAN untuk mengambil kognisi isu lingkungan. Tujuan yang dinyatakan dari ASEP III adalah untuk melindungi lingkungan ASEAN dan mempromosikan penggunaan sumber daya alamnya secara berkelanjutan, sehingga perkembangan ekonomi di ASEAN memberantas kemiskinan sekaligus kualitas hidup bagi masyarakat ASEAN. Salah satu tujuan ASPEN adalah untuk menanggapi rekomendasi khusus Agenda 21 yang membutuhkan tindakan prioritas di ASEAN.³³

Dalam VAP, AMS mengambil posisi bahwa ASCC mempromosikan ASEAN hijau dengan mekanisme yang telah ditetapkan sepenuhnya untuk pembangunan berkelanjutan memastikan perlindungan lingkungan kawasan, keberlanjutan sumber daya dan kualitas hidup masyarakatnya yang tinggi. Demikian pula, dalam *Blueprint ASCC*, dinyatakan bahwa ASCC akan membahas aspirasi wilayah untuk mengangkat

³² *Ibid.*

³³ Joseph Chun. 2016. "Biological diversity conservation laws in South East Asia and Singapore: a regional approach in pursuit of the United Nations' Sustainable Development Goals?", *Asia Pacific Journal of Environmental Law* 19: 105-138.

kualitas hidup masyarakatnya, melalui kegiatan koperasi yang berorientasi pada masyarakat ramah lingkungan dan diarahkan untuk pengembangan.³⁴

2. Preferensi yang jelas untuk instrumen "*soft law*" sebagai mode untuk Kerjasama

Kerjasama regional dalam hal-hal yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati isu-isu di ASEAN telah didorong oleh serangkaian rencana, deklarasi, dan resolusi aspirasional dan *nonbinding*. Daripada mengadopsi perjanjian formal atau perjanjian yang memberlakukan kewajiban hukum yang jelas pada AMS, perkembangan yang diuraikan di atas menunjukkan bagaimana upaya koperasi pengelompokan regional ini telah didominasi oleh pernyataan kebijakan daerah yang berturut-turut, tumpang tindih, dan informal. Mode kerja sama ini telah dijuluki sebagai "Cara ASEAN" - di mana pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, penyelesaian sengketa yang tidak konfrontatif, prinsip-prinsip kedaulatan, dan hasil non intervensi dalam modus kerja sama yang menumbuhkan informalitas, diplomasi yang tenang, penyelamatan wajah, dan keengganan untuk instrumen hukum baru (yaitu "*hard law*"). Ini dapat memperhitungkan penelantaran dua instrumen "*hard law*" regional ACNNR dan Kerangka Kerja ABS ASEAN Perjanjian oleh AMS meskipun minat awal mereka untuk mengembangkan perjanjian ini.³⁵

Di satu sisi, sebagai salah satu komentator telah berpendapat, preferensi untuk mengandalkan hukum agak keras hukum tidak selalu masalah karena "*hard law*" sering memerlukan yang lebih sulit untuk membawanya ke berlaku, dan pendekatan "*soft law*" telah efektif, dan cara praktis bagi AMS untuk bekerja sama satu sama lain, mengingat kelonggaran ASEAN, kesenjangan antara kekuatan nasional negara-negara anggota, keragaman politik, dan perbedaan situasi lingkungan di berbagai negara.³⁶

Di sisi lain, keengganan atau ketidakmampuan AMS untuk bergerak melampaui undang-undang lunak dapat memiliki implikasi negatif terhadap upaya pengelompokan untuk memperlambat laju kehilangan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Komentator telah mengamati bahwa, sebanyak penting bagi masyarakat ASEAN, kegemaran AMS untuk "*soft law*" dan "*hard law*" dalam hal pengelolaan lingkungan hidup memungkirkan keengganan mereka untuk mengatasi tantangan lingkungan yang berat. Meskipun ada pesimisme yang pada skala saat ini langkah-langkahnya, ASEAN tidak mungkin memenuhi tujuannya untuk mencapai kelestarian lingkungan, ASEAN harus tetap diakui bahwa ASEAN telah membuat kemajuan yang baik dalam mengembangkan kerangka kerja koperasinya untuk mengatasi konservasi keanekaragaman hayati dan masalah manajemen.³⁷

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Kurangnya pendanaan untuk langkah-langkah koperasi dalam konservasi keanekaragaman hayati dapat juga menjelaskan tingkat yang tidak memadai di mana wilayah ini maju menuju tujuan aspirasionalnya terhadap kelestarian lingkungan. Dalam penilaian mereka terhadap kemajuan implementasi HPA menuju integrasi regional, para peneliti mencatat bahwa pendanaan adalah faktor pembatas dalam sebagian besar inisiatif proyek, dan menghambat implementasinya yang efektif. Banyak proyek dan program yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan dana. Para peneliti menyarankan bahwa sejak banyak lingkungan yang dihadapi kawasan ini tunduk pada perjanjian lingkungan multilateral, di mana sebagian besar dukungan pendanaan dan bantuan teknis diberikan dan sebagian besar dana ini diakses melalui organisasi internasional dan organisasi lain, AMS harus berusaha untuk memanfaatkan sumber daya ini untuk proyek-proyek regional.³⁸

3. Penyelarasan Antara Upaya Kerja Sama Regional dan Implementasi Nasional Kewajiban Konvensi Internasional

Salah satu cara di mana ASEAN telah mampu mempertahankan momentum kerjasama konservasi keanekaragaman hayati telah menyelaraskan upaya kerja sama regionalnya dengan pelaksanaan perjanjian lingkungan multilateral secara individu AMS. Memang, mendukung implementasi regional perjanjian dan kerangka kerja adalah salah satu tujuan dari *Blueprint ASCC 2025*.³⁹

Dua Konvensi terkait keanekaragaman hayati multilateral CBD dan CITES dapat dianggap sebagai titik fokus pengembangan hukum keanekaragaman hayati di ASEAN di tingkat regional dan nasional. Banyak prestasi penting ASEAN dalam keanekaragaman hayati kerjasamanya, tidak mengherankan, terkait dengan pelaksanaan konvensi-konvensi ini. Ini adalah satu-satunya dua Konvensi bahwa semua AMS adalah pihak untuk, sehingga mewajibkan mereka melaksanakan ketentuan Konvensi ini dalam Kerangka kerja.⁴⁰

4. Perbedaan Antara Masing-Masing Negara Sebagai Hambatan Bagi Harmonisasi

Hambatan yang paling signifikan terhadap AMS yang undang-undang keanekaragaman hayati muncul dari perbedaan antara profil sosial-ekonomi dan geografis negara-negara ini. Lanskap sosial-ekonomi dan geo-fisik yang sangat berbeda ditemukan di masing-masing negara anggota diterjemahkan menjadi kepentingan nasional yang berbeda yang harus diimbangi tujuan kebijakan yang mendasari pelaksanaan perjanjian CBD dan CITES. Trade-off kebijakan yang berbeda untuk setiap yurisdiksi berarti bahwa konservasi keanekaragaman hayati nasional undang-undang akan dikalibrasi secara berbeda mengingat pertimbangan khusus negara ini. Akibatnya,

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

tingkat keragaman yang signifikan antara undang-undang ini akan diharapkan. Di bagian berikutnya dari makalah ini, kami mencoba untuk menggambarkan bagaimana kondisi sosial ekonomi di Singapura telah berkontribusi pada bentuk undang-undang perlindungan keanekaragaman hayati nasionalnya, yang menghasilkan kerangka hukum dengan fitur yang khas yang mungkin kontras terhadap undang-undang yang setara yang diterapkan di AMS lainnya.

Berkaitan dengan uraian di atas, penulis mengemukakan bahwa kerjasama ASEAN juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-Undangan

Suatu norma atau suatu aturan yang berbentuk perundang-undangan dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang (legislatur) agar dapat dijadikan pedoman dan acuan bertindak bagi masyarakat luas. Agar suatu perundang-undangan tersebut dapat ditaati atau dipatuhi oleh masyarakat, maka diberikan sanksi, baik sanksi yang bersifat negatif bagi pelanggaran ketentuan berupa nestapa yang diberikan pada si pelanggar, dan sanksi yang bersifat positif berupa penghargaan bagi yang mentaatinya.⁴¹

Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan bagi negara-negara anggota ASEAN sudah pasti mengikat para pihak. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah kepatuhan dari setiap negara kepada peraturan-peraturan itu. Peraturan-peraturan yang berlaku bagi negara-negara anggota ASEAN banyak juga berbentuk konvensi (*convention*) yang notabene adalah "*hard law*" yang kurang disukai oleh negara-negara ASEAN. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam berbagai konvensi juga wajib dijalankan oleh negara-negara anggota ASEAN. Jika terdapat pelanggaran, maka sanksi akan dijatuhi bagi yang melanggar. Lalu sebagai negara anggota sebuah komunitas kawasan, maka konsekuensinya harus menerima sanksi demi kerukunan negara-negara kawasan Asia Tenggara.

2. Penegak Hukum

Perdagangan satwa liar dan keanekaragaman hayati dilindungi merupakan kejahatan yang terorganisir. Sehingga dengan hal tersebut, harus diubah pemikiran penegak hukum dalam penanganannya, bukan hanya mengejar orang (*against the person*) atau barang bukti (*evidence*) kejahatan perdagangan satwa, melainkan juga aliran dananya/aset (*against the aset*). Hal itu dilakukan karena motif pelaku perdagangan satwa yakni keuntungan finansial, sehingga apabila diungkap aliran dananya, maka akan memudahkan pencarian pelaku dan mengetahui modus kejahatannya.⁴²

⁴¹ Machmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia; Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 161 .

⁴² Zakariya, Rizki. 2020. "Optimalisasi Peran PPNS Bea dan Cukai Dalam Penanganan Perkara Kepabeanan Perdagangan Satwa Dilindungi." *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 4 (1): 190.

Dirasakan perlu bagi petugas penyidik secara berjenjang di setiap negara anggota ASEAN untuk mendapatkan pelatihan atau pendidikan yang diselenggarakan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tentang satwa liar dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam menurut Appendix CITES. Dengan begitu diharapkan pengetahuan bertambah bagi para pihak berwajib. Selain itu diperlukan juga disiplin dan integritas dari PPNS, petugas bea cukai, petugas pelabuhan, polisi hutan dan yang lainnya untuk mengatasi perdagangan satwa liar dan keanekaragaman hayati.

3. Penyelesaian Sengketa

ASEAN memiliki peraturan khusus mengenai penyelesaian sengketa di internal ASEAN yakni "*ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism*". Indonesia sendiri telah meratifikasinya lewat Keppres Nomor 37 Tahun 1997 tentang *Pengesahan Protocol On Dispute Settlement Mechanism* (Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa). Negara-negara anggota ASEAN lainnya juga sudah meratifikasi perjanjian tersebut. Dengan begitu negara yang setuju harus berpedoman kepada perjanjian tersebut dalam penyelesaian sengketa dengan sesama negara anggota ASEAN.

4. Sarana dan Prasarana

Adanya sarana dan prasarana yang baik akan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Salah satu contoh yaitu adanya teknologi canggih di setiap negara ASEAN yang ditempatkan di daerah-daerah rawan penyelundupan seperti di pelabuhan, bandara dan perbatasan negara dimana teknologi tersebut dapat melacak adanya kegiatan perdagangan dan penyelundupan satwa liar dan keanekaragaman hayati antar negara. Teknologi tersebut juga bisa diakses antar negara agar bisa langsung melakukan pelacakan dan kegiatan terlarang tersebut dapat langsung dicegah.

5. Akses Informasi dan Data

Setiap informasi atau data yang berkaitan dengan satwa liar dan keanekaragaman hayati harus diperbaharui secara periodik. Hal ini bisa dilakukan juga untuk riset untuk mengetahui apakah suatu spesies hewan atau jenis tanaman tertentu populasi berkurang karena evolusi atau karena perburuan liar dan lain-lain. Dari data yang diperbaharui secara berkala ini juga dapat menuntun pemerintah dalam mengambil tindakan demi kelestarian satwa liar dan keanekaragaman hayati.

Selain itu, kemudahan akses informasi bagi masyarakat dan kemudahan bagi masyarakat untuk melapor. Peran serta masyarakat ini diperlukan, sebab sering ditemukan kejadian bahwa masyarakatlah yang lebih mengetahui adanya ancaman terhadap satwa liar dan keanekaragaman hayati di wilayahnya, seperti adanya pemburu liar ilegal. Hal ini akan sangat membantu para pihak yang berwenang dalam penanganan masalah ini. Pemberian penghargaan dan hukuman (*reward and*

punishment) juga dapat diberikan kepada masyarakat atas temuan dan laporannya agar masyarakat juga merasakan apresiasi dari pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan atas perumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Asas tanggung jawab negara dalam prinsip kedaulatan negara dalam perdagangan satwa liar dan keanekaragaman hayati di Indonesia belum bisa dilakukan secara efektif. Adapun penyebab hal itu terjadi karena:
 - a. Panjangnya daftar spesies mengakibatkan banyak aparat penegak hukum termasuk polisi kehutanan yang tidak mengenal spesies satwa liar yang terdaftar dalam Appendix CITES atau perundang-undangan yang ada di negaranya sendiri.
 - b. Terdapat kesulitan pembuktian (niat) dalam penuntutan pidana. Untuk itu perlu dipertimbangkan penggunaan sistem pembalikan (*the shifting burden of proof*) dalam hukum nasional masing-masing negara anggota CITES.
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat di negara anggota CITES tentang pelarangan perdagangan satwa langka yang terdaftar dalam Appendix CITES, sehingga diperlukan pendidikan dan penyuluhan peraturan secara formal dan informal.
 - d. Keterbatasan biaya dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk penangkapan, penyitaan dan pengembalian satwa langka ke negara asalnya.
 - e. Kurang profesionalnya aparat hukum yang terkait dengan perdagangan satwa langka, untuk itu dibutuhkan pendidikan dan pelatihan khusus.
 - f. Sanksi dalam peraturan perundang-undangan perdagangan satwa langka terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.
2. Kerjasama yang harus dilakukan negara ASEAN untuk perlindungan perdagangan satwa liar dan keanekaragaman hayati antara lain melakukan peningkatan di beberapa bidang, yaitu:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat para anggota ASEAN dan memiliki sanksi tegas.
 - b. Penegak hukum yang kemampuannya masih terbatas dalam segi pengetahuan tentang Appendix CITES, juga peningkatan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya.
 - c. Penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai dengan protokol penyelesaian sengketa yang diakui di ASEAN dengan menghasilkan keputusan yang memuat *win-win solution*.
 - d. Sarana dan prasarana yang mendukung percepatan pelaksanaan tugas lintas negara-negara di ASEAN

- e. Akses Informasi dan Data yang diperbaharui secara berkala, serta kemudahan masyarakat untuk mengakses dan kemungkinan untuk melaporkan adanya dugaan perdagangan satwa liar dan keanekaragaman hayati.

Saran

Selain hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, sejatinya kesadaran dari setiap subjek hukum di negara-negara anggota ASEAN akan pentingnya keberadaan satwa liar dan sumber daya alam hayati dalam keseimbangan ekosistem penting adanya. Semua ini dilakukan demi kelangsungan hidup yang baik dan damai di bumi ini, untuk sekarang dan masa mendatang. Sebagai manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi, sudah semestinya manusia bertanggung jawab atas ciptaan-Nya yang lain, termasuk alam ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harris, D. J., 1998, *Cases and Materials on International Law*, Sweet & Maxwell, London: London University;
- Hunter, David, James Salzman and Durwood Zaelke, 1998, *International Environmental Law and Policy*, New York: Foundation Press;
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. Kedua*, Malang: Bayumedia Publishing;
- Machmud, Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia; Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Yogyakarta: Graha Ilmu;
- Sands, Philippe, 1995, *Principles of International Environmental Law, Vol. 1: Frameworks, Standards and Implementation*, Manchester: Manchester University Press;
- Silalahi, M. Daud, 1996, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Edisi Ke-2*, Jakarta: Alumni;
- Sombo, Marhaeni Ria, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Starke, J. G., *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia;
- Syarif, M. Laode dan Andri G. Wibisana, 2015, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Jakarta: Kemitraan Partnership;
- Wangke, Humphrey, 2020, *Membangun Kemitraan Untuk Keberlanjutan Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jurnal

- Aristides, Yoshua, Agus Purnomo, Fx. Adji Samekto. 2016. "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES)." *Diponegoro Law Journal* 5 (4): 8;
- Fahmi, Sudi. 2011. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum* 18 (2): 212-228;
- Jadda, Asram A. T.. 2019. "Tinjauan Hukum Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati." *Madani Legal Review* 3 (1): 48;
- Chun, Joseph. 2016. "Biological diversity conservation laws in South East Asia and Singapore: a regional approach in pursuit of the United Nations' Sustainable Development Goals?", *Asia Pacific Journal of Environmental Law* 19: 105-138;
- Ngakan, Putu Oka. 2018. "Konservasi Keanekaragaman Hayati Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Biodiversity Conservation*: 4;
- Sudaryat. 2020. "Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetik Indonesia dan Optimalisasi Teknologi Informasi." *Bina Hukum Lingkungan* 4 (2): 236-250;
- Zakariya, Rizki. 2020. "Optimalisasi Peran PPNS Bea dan Cukai Dalam Penanganan Perkara Kepabeanan Perdagangan Satwa Dilindungi." *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 4 (1): 190.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber Lain

- ASEAN Cooperation on Environment. *The ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN)*. Accessed March, 4, 2021. <https://environment.asean.org/the-asean-wildlife-enforcement-network-asean-wen/>;
- Traffic. 2015. *Hundreds of Protected Tortoises Seized in Madagascar*. October 12. Accessed March 11, 2021. <https://www.traffic.org/news/hundreds-of-protected-tortoises-seized-in-madagascar/>;
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2015. *Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN*. March 17. Accessed March 16, 2021. https://kemlu.go.id/portal/id/read/980/halaman_list_lainnya/sejarah-dan-latar-pembentukan-asean.